

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan sebagai suatu upaya untuk mengembangkan atau untuk memperbaiki sesuatu. Salah satu pembangunan yang membawa implikasi besar terhadap berbagai dimensi kehidupan bangsa Indonesia di aras lokal yang dilaksanakan pada era pasca orde baru adalah pembangunan sektor politik. Tidak kalah pentingnya, pemerintah Indonesia pada tahun 2001 mengubah sistem pemerintah di Indonesia dari sentralisasi menjadi desentralisasi dengan mendevolusi sebagian besar kekuasaan pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Desentralisasi yang diterapkan adalah otonomi daerah yang mendalam, yang mencakup banyak hal. Walaupun masih terpusat di Pulau Jawa, pembangunan terlihat dilakukan di berbagai wilayah Indonesia. Galiat pembangunan, utamanya infrastruktur, terlihat di berbagai provinsi di luar Pulau Jawa (Afrizal, 2010: 1-2).

Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Tujuan pembangunan jangka pendek adalah menunjang atau mendukung keberhasilan pembangunan proyek-proyek penunjang daerah. Tujuan pembangunan jangka panjang adalah mengembangkan seluruh desa di Indonesia menjadi desa swasembada melalui tahap-tahap desa swadaya dan swakarya dan memperhatikan keserasian pembangunan daerah perdesaan dan daerah perkotaan, keseimbangan kewajiban antara pemerintah dan masyarakat serta keterpaduan yang harmonis antara

program sektoral atau regional dengan partisipasi masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat dalam rangka pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia (Sudirwo, 1981:64).

Pelaku pembangunan juga disebut *development stakeholders*, peran serta atau keterkaitannya dalam pembangunan dapat berbedalahapannya, tergantung pada besar kecilnya peranan dan besar tidaknya dampak keterlibatannya. Pelaku yang aktif adalah pihak, perorangan atau kelompok yang langsung berkepentingan dengan pembangunan. Mereka dapat menjadi pemilik kegiatan, pemberi dana (pinjaman atau bukan), ikut merancang, membangun, bekerja, dan sebagainya, sehingga menjadi kelompok wirausaha/wiraswasta (*entrepreneur*), penyandang atau pendukung kegiatan. Pelaku pasif adalah mereka yang tidak langsung berperan serta, mungkin pemilik tanah yang dijual kepada pembangunan rumah, pabrik, atau jalan. Mereka betul-betul pasif karena tidak terlibat apa pun sesudahnya. Tetapi mereka dapat juga akhirnya ikut serta sebagai pekerja, membuka warung, dan sebagainya atau terkurung dalam wilayah serta dalam ruang yang tertutup untuk tidak dapat bergerak leluasa seperti sebelumnya (Soerjani, M., *et.al.*, 2006).

Tujuan manifest pembangunan yang dilakukan semenjak orde lama yang diteruskan oleh orde baru dan disambung oleh reformasi adalah mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mewujudkan kehidupan yang adil dan makmur. Ini adalah tujuan pembangunan yang sejalan dengan tujuan pembangunan melenium pada tingkat dunia. Akan tetapi, disisi yang lain terjadi konflik di Indonesia yaitu antara pemerintah dan rakyat. Konflik sesungguhnya

adalah bagian dari kehidupan. Karena lumrahnya konflik, para ahli sosiologi menyatakan bahwa konflik dan harmoni/konsensus merupakan dua sisi dari kehidupan, ibarat dua sisi dari mata uang yang sama (Afrizal, 2010: 2).

Pembangunan dilakukan baik di perkotaan dan di perdesaan. Pembangunan perdesaan merupakan salah satu titik berat pembangunan Indonesia, karena sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal di perdesaan. Namun demikian hingga saat ini masih terjadi kesenjangan antar wilayah, baik antar wilayah perdesaan maupun antar desa dan kota. Berbagai upaya untuk mengatasi kesenjangan antar wilayah telah lama dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan dan program nasional (Saragih, 2013).

Pembangunan masyarakat desa mencakup seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat serta dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong. Tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa berdasarkan kemampuan dan potensi Sumber Daya Alam (SDA) melalui peningkatan kualitas hidup, ketrampilan dan prakarsa masyarakat. Melalui cara tersebut peningkatan dan pengembangan desa menuju desa swasembada dapat terwujud. Pembangunan desa mempunyai makna membangun masyarakat perdesaan dengan mengutamakan pada aspek kebutuhan masyarakat (Adisasmita, 2006: 4).

Pembangunan perdesaan harus dilihat sebagai upaya mempercepat pembangunan perdesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk

memberdayakan masyarakat dan upaya pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh. Ruang lingkup pengembangan daerah perdesaan adalah salah satunya pembangunan sarana dan prasarana jaringan jalan (Adisasmita, 2006: 17-19).

Salah satu aspek pembangunan adalah pembangunan infrastruktur. Salah satunya adalah infrastruktur jalan. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap, dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api dan jalan kabel (UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan). Jalan merupakan urat nadi bagi kehidupan masyarakat karena tanpa adanya jalan maka proses distribusi barang dan jasa akan sulit dilakukan. Kondisi jalan yang baik membuat jalur distribusi menjadi lancar. Selain itu, jalan yang baik akan mempermudah kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya. Berbagai pembangunan yang dilakukan pada akhirnya menempatkan keberadaan jalan sebagai sesuatu yang penting karena dapat menghidupkan berbagai aktivitas ekonomi di daerah-daerah yang menjadi jalur perlintasan tersebut. Jalan menjadi pembuka peluang bagi kemajuan dan tumbuhnya berbagai kegiatan.

Pembangunan jalan di perdesaan memiliki banyak kendala terutama dalam hal pembebasan lahan. Akan tetapi, tidak efisien apabila seluruh lahan diatur penggunaannya oleh pemerintah. Pemerintah belum tentu tahu persis penggunaan yang optimal dari seluruh lahan tersebut dan di sisi lain, lahan itu sendiri sudah dikuasai masyarakat sebelum UUD 1945 diberlakukan. Penggunaan lahan yang

optimal juga berubah dari satu kurun waktu berikutnya sesuai dengan perkembangan penggunaan lahan di lapangan. Misalnya, pada satu kurun waktu, sebidang lahan optimal apabila digunakan untuk tanaman pangan tetapi pada kurun waktu berikutnya manfaatnya lebih optimal apabila dijadikan lokasi industri (karena bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak). Kebijakan pemerintah di satu sisi menjamin terciptanya penggunaan lahan yang serasi sedangkan di sisi lain memanfaatkan efisiensi yang terkandung di dalam mekanisme pasar. Bentuk campur tangan pemerintah dapat dikategorikan atas kebijakan yang bersifat menetapkan atau mengatur, mengarahkan dan membebaskan. Ketiga kebijakan ini tidaklah mutlak terpisah satu sama lain, tetapi bisa juga berupa kombinasi (Tarigan, 2005: 55).

Kebijakan pemerintah yang bersifat membebaskan sebetulnya tidak ada penggunaan lahan yang betul-betul bebas di Indonesia. Setiap lahan harus tunduk kepada undang-undang dan peraturan yang bersifat mengikat seluruh rakyat Indonesia, misalnya UUD 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, KUH Pidana, KUH Perdata dan lain-lain. Pengertian kebijakan yang membebaskan ini relatif, artinya tidak diatur secara khusus selain oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku umum. Kebijakan yang bersifat membebaskan, artinya penggunaan lahan pada lokasi tersebut tidak diatur atau diarahkan. Cukup banyak lahan yang sifatnya belum diatur atau diarahkan terutama untuk lahan di luar kota yang umumnya digunakan sebagai lahan

pertanian karena kepadatan lahan penduduk masih rendah, lahan datar sehingga kecil kemungkinan terjadi erosi, pemerintah tidak merasa perlu menetapkan penggunaan khusus bagi lahan tersebut, misalnya untuk persawahan irigasi teknis atau kawasan peternakan. Dalam hal ini pemerintah membiarkan mekanisme pasar bekerja untuk menentukan kepemilikan dan penggunaan lahan tersebut (Tarigan, 2005 : 57).

Dalam pembangunan terdapat dua konsep yang berbeda yaitu :

1. Pembangunan sebagai perubahan sosial. Pembangunan sebagai perubahan sosial adalah proses perkembangan dari satu tahap ke tahap yang lain.
2. pembangunan sebagai kegiatan perbaikan. Dimana tujuan yang hendak dicapai adalah usaha untuk perbaikan (Afrizal, 2010 : 1-3).

Salah satu pembangunan yang menimbulkan hubungan antagonis akibat pembangunan sebagai perubahan sosial di Indonesia adalah pembangunan jalan di Nagari Batipuh Atas Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar.

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu kabupaten yang berada dalam Provinsi Sumatera Barat dengan Ibukota Batusangkar dengan luas 1.336 km². Kabupaten Tanah Datar merupakan daerah agraris, lebih dari 70% penduduknya bekerja di sektor pertanian, baik pertanian tanam pangan, perkebunan, perikanan, maupun peternakan. Pada saat ini pembangunan jalan di Kabupaten Tanah Datar pada dasarnya hanya berupa memperbaiki kualitas jalan, sementara pembukaan jalan baru dipandang masih belum memungkinkan karena terkendala oleh keterbatasan dana.

Sektor infrastruktur merupakan salah satu sektor vital untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang pada dasarnya merupakan sektor antara yang menghubungkan berbagai macam aktifitas ekonomi. Pembangunan prasarana jalan, sebagai salah satu sub sektor infrastruktur, memiliki fungsi aksesibilitas untuk membuka daerah yang belum berkembang dan fungsi mobilitas untuk memacu daerah yang telah berkembang. Saat ini proses pembangunan prasarana jalan di Indonesia sebagian besar masih ditangani oleh pemerintah karena prasarana jalan pada dasarnya merupakan barang publik (Wijaya, 2014).

Menurut Wali Nagari Batipuh Atas mayoritas penduduknya adalah orang Minangkabau, bagi mereka tanah merupakan unsur penting bagi kehidupan sosial budaya mereka. Untuk itu apabila pemerintah ingin melakukan pembangunan maka mereka akan berhadapan dengan masyarakat pemilik tanah yang akan digunakan sebagai lahan pembangunan jalan tersebut.

Pembangunan jalan Balai Mato Aie – Balai Gamba yang ada di Jorong Balai Mato Aie Nagari Batipuh Atas Kabupaten Tanah Datar merupakan pembangunan jalan penghubung antara Balai Mato Aie dengan Balai Gamba. Dahulu jalan penghubung ini hanya jalan setapak dengan ±5000 jenjang anak tangga. Jenjang anak tangga ini dibangun pada zaman penjajahan Belanda di Nagari Batipuh Ateh. Jalan penghubung ini merupakan akses warga Nagari Batipuh Atas terutama dari Balai Gamba ke Balai Mato Aie maupun sebaliknya. Tidak adanya fasilitas pendukung pendidikan di Balai Gamba membuat masyarakat tersebut menyekolahkan anaknya ke Balai Mato Aie. Untuk menempuh jarak ke sekolah para siswa harus berjalan sejauh 4 km dengan kondisi

jalan yang tidak layak untuk dilewati. Kondisi jalan yang seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Karena setiap bulannya masyarakat bergotong-royong untuk membersihkannya. Sebelumnya jalan yang berupa jenjang anak tangga tersebut selalu bersih sehingga masyarakat merasa aman untuk melewatinya. Namun, sekarang jalan ini banyak ditumbuhi tanaman liar. Hal ini disebabkan oleh adanya pembangunan jalan penghubung tersebut. Selain sebagai akses pendidikan bagi siswa untuk menuju sekolah, jalan ini juga merupakan akses bagi petani untuk membawa hasil pertaniannya dari Balai Gamba ke Balai Mato Aie maupun sebaliknya.

Rencana pembangunan jalan penghubung antara Balai Mato Aie dan Balai Gamba di prakarsai oleh M. Dt. Rangkai Batuah (Wali Nagari Batipuah Ateh periode 1994-2009). Dalam sejarah pembangunan Nagari Batipuah Ateh, pada tahun 2006 dilakukan perbaikan jalan Balai Mato Aie- Balai Gamba. Perbaikan jalan ini menggunakan dana swadaya dari masyarakat dengan menggiatkan kembali semangat bergotong royong.

Pembangunan jalan di Nagari Batipuah Ateh merupakan sesuatu yang sangat diharapkan oleh masyarakat. Sejak mulai dilakukan pelebaran badan jalan oleh pihak pemerintah Nagari tahun 2006 jalan ini statusnya yaitu jalan desa. Dimana jalan ini berfungsi sebagai penghubung kawasan atau pemukiman dalam desa. Kemudian, pada tahun 2016 Dinas PU Kabupaten Tanah Datar melakukan survei terhadap jalan desa yang sedang digarap oleh pemerintah Nagari. Setelah melihat kondisi dan letak jalan ini yang strategis dijadikan sebagai jalan kabupaten. Jalan ini bisa menjadi jalan alternatif ketika jalan kabupaten dari

simpang Congkong ke Simpang Balai Gamba tidak bisa dilewati. Dengan hanya mengandalkan dana swadaya dari masyarakat maka pelebaran jalan ini tentu tidak sepenuhnya selesai dalam pengerjaannya. Maka, pada tahun 2006 pemerintah Nagari Batipuah Ateh menyampaikan salah satu rencana pembangunannya dalam Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) Kecamatan Batipuh yaitu pembangunan jalan Balai Mato Aie-Balai Gamba.

Berdasarkan hasil Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) Kecamatan Batipuh pembangunan jalan Balai Mato Aie-Balai Gamba menjadi salah satu prioritas pembangunan di Nagari Batipuah Ateh. Maka, pada tahun 2007 pembangunan jalan dilanjutkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar. Pembangunan jalan ini menggunakan dana APBD Kabupaten Tanah Datar. Sejak diteruskan kembali pelebaran untuk pembangunan jalan Balai Gamba-Balai Mato Aie, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Datar menemui masalah dalam pelebaran jalan penghubung ini.

Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan provinsi yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan dengan pusat kegiatan lokal. Jalan lokal primer didesain dengan lebar badan jalan 7 (tujuh) meter. Sedangkan jalan yang sebelumnya hanya memiliki lebar 2 meter. Disinilah awal konflik antara pemilik lahan dan warga Batipuah Ateh dengan Dinas PU Kabupaten Tanah Datar.

Konflik dapat terjadi akibat pembangunan. Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut sering ditemukan berbagai hambatan. Adakalanya konflik dipicu oleh pembangunan dan adakalanya pula konflik telah berakar panjang dan pembangunan tidak berhasil menghilangkannya (Putri, 2012 : 1).

Pembukaan pembangunan jalan yang sudah dimulai tahun 2007 terbengkalai sampai tahun 2008 dan 2010-2013 serta sampai sekarang. Hal ini disebabkan oleh protes dari warga dan kembalinya pemilik tanah ulayat mengarap lahan untuk pembangunan jalan Balai Gamba-Balai Mato Aie. Pada tahun 2009 pembangunan jalan Balai Gamba-Balai Mato Aie kembali dilanjutkan. Pembangunan jalan dimulai dengan pengerasan badan jalan dan pengaspalan jalan sepanjang 1,7 km. Ketika pengaspalan jalan muncul pertentangan dari warga Batipuah Ateh. Akibatnya, pertentangan tersebut menghalangi proses pengaspalan jalan sampai selesai.

Jalan penghubung antara Balai Gamba-Balai Mato Aie terpisah karena pembangunan jalan ini melintasi aliran sungai gunung merapi. Oleh sebab itu pembangunan dilanjutkan dengan pembangunan jembatan penghubung yang disebut jembatan Batu Nalie. Dalam pelaksanaan proyek pembangunan jembatan ini juga menimbulkan pertentangan antara warga di Nagari Batipuh Atas dengan Dinas PU Kabupaten Tanah Datar.

Peralihan dari jalan desa menjadi jalan kabupaten menimbulkan protes dari warga Nagari Batipuah Ateh. Bentuk protes dari warga ini ditunjukkan dengan pemberian batas dan digarapnya kembali lahan pembangunan jalan. Protes dari masyarakat tidak mendapat tanggapan dari Dinas Pekerjaan Umum.

Kemudian warga mengarap kembali lahan yang sebelumnya direncanakan sebagai lahan pembangunan jalan. Kendala dalam proses pembangunan jalan kabupaten ini yaitu timbulnya konflik antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Datar dengan warga Nagari Batipuah Ateh. Konflik antara Dinas PU dengan warga Batipuah Ateh berkaitan dengan 2(dua) hal :

1. Pertentangan lahan untuk pembangunan jalan Balai Mato Aie-Balai Gamba.
2. Terputusnya 3 (tiga) saluran irigasi sawah warga akibat pembangunan jalan.

Pembangunan jalan dari Balai Mato Aie ke Balai Gamba selalu menemui konflik dan pertentangan. Protes warga dan pertentangan dari pemilik tanah ulayat ini tidak kunjung selesai hingga menyebabkan pembangunan jalan dan jembatan dari Balai Gamba-Balai Mato Aie tidak rampung sampai tahun 2016 ini. Warga pemilik lahan pembangunan jalan masih mengarap lahan tersebut. Protes dari masyarakat terhadap pembangunan jalan ini sudah lama terjadi. Namun, protes tersebut belum ada penyelesaian antara Dinas Pekerjaan Umum dan warga dalam penyelesaian konflik pembangunan jalan ini. Saat ini pembangunan jalan ini kembali terhenti proses pembangunannya.

Penyelesaian konflik antara dinas PU dengan warga Batipuah Ateh sudah ada dilakukan sebelumnya. Pihak dari Dinas Pekerjaan Umum sudah ada melakukan 4 (empat) kali pertemuan dengan warga Batipuah Ateh dan Kerapatan Adat Nagari Batipuah Ateh Namun pertemuan yang dilakukan Dinas PU tidak

menemukan jalan keluar dari penyelesaian konflik ini. Melihat permasalahan ini Kerapatan Adat Nagari Batipuah Ateh sebagai pihak yang juga mempunyai tugas untuk menyelesaikan konflik ini. Karena konflik pembangunan jalan di Nagari Batipuah Ateh berkaitan dengan masalah tanah ulayat kaum. Kerapatan Adat Nagari Batipuah Ateh sebagai lembaga kerapatan Ninik Mamak pemangku adat yang telah ada dan diwarisi secara turun-temurun dan merupakan lembaga tertinggi penyelenggaraan adat di Nagari. Pihak Kerapatan Adat Nagari disini sebagai pihak yang mengusahakan perdamaian dan memberikan hukum terhadap anggota-anggota masyarakat yang bersengketa serta memberikan kekuatan hukum terhadap suatu hal dan pembuktian lainnya menurut sepanjang adat. Namun penyelesaian konflik pembangunan tersebut tidak juga menemukan kesepakatan antara warga Nagari Batipuah Ateh, Dinas Pekerjaan Umum dan Kerapatan Adat Nagari Batipuah Ateh.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan dalam pembangunan infrastruktur di Minangkabau khususnya pembangunan jalan seharusnya menjadi salah satu dari sekian permasalahan pembangunan yang musti mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Mengingat peran dan kondisi infrastruktur jalan sangat penting bagi banyak pihak dan banyak kepentingan baik pemerintah, swasta dan masyarakat.

Pembangunan jalan yang sudah dimulai tahun 2007 terbengkalai dari tahun 2008 hingga 2013. Pada tahun 2007 pembangunan pelebaran jalan dilanjutkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar. Pembangunan jalan Balai Mato Aie-Balai Gamba di Nagari Batipuh Atas Kecamatan Batipuh

mendapat pertentangan dari warga. Pertentangan tersebut terlihat dari kembalinya warga mengarap lahan tanah pembangunan jalan serta permasalahan protes dari warga dalam proses pembangunan jalan ini. Jalan yang saat ini dalam proses pembangunan menjadi terhambat akibat pertentangan dan protes dari warga. Hal ini menjadi pemicu terbengkalainya pembangunan jalan Balai Mato Aie-Balai Gamba. Pembangunan jalan dari Balai Mato Aie ke Balai Gamba selalu menemui konflik dan pertentangan. Protes warga dan pertentangan dari pemilik tanah ulayat ini tidak kunjung selesai hingga menyebabkan pembangunan jalan dan jembatan dari Balai Gamba-Balai Mato Aie tidak rampung sampai tahun 2016.

Penyelesaian konflik antara Dinas PU, warga Batipuah Ateh dan Kerapatan Adat Nagari Batipuah Ateh sudah ada dilakukan sebelumnya. Pihak dari Kerapatan Adat Nagari sudah melakukan pertemuan warga Batipuah Ateh dan Dinas PU Kabupaten Tanah Datar. Namun pertemuan yang dilakukan tidak menemukan jalan keluar dari penyelesaian konflik ini. Melihat permasalahan pembangunan jalan Balai Mato Aie - Balai Gamba sudah dilakukan upaya resolusi konflik. Penyelesaian konflik tersebut dilakukan dengan cara ADR (*Alternative Dispute Resolution*). Salah satu teknik ADR adalah negosiasi dan mediasi.

Dari permasalahan diatas maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yaitu ***Apa penyebab warga memprotes dan upaya-upaya yang dilakukan untuk membangun konsensus antara warga Nagari Batipuah Ateh, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Datar dan Kerapatan Adat Nagari Batipuah Ateh?***

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Mendeskripsikan penyebab dan upaya-upaya resolusi konflik pembangunan jalan antara warga Batipuah Ateh, Dinas Pekerjaan Umum dan Kerapatan Adat Nagari Batipuah Ateh.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mendeskripsikan penyebab warga memprotes pembangunan jalan Balai Mato Aie-Balai Gamba yang dibutuhkan oleh warga Nagari Batipuah Ateh.
2. Mendeskripsikan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengakhiri konflik oleh warga Batipuah Ateh, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Datar dan Kerapatan Adat Nagari Batipuah Ateh.
3. Mendeskripsikan faktor penyebab tidak berhasilnya resolusi konflik pembangunan Jalan antara warga Batipuah Ateh, Dinas Pekerjaan Umum dan Kerapatan Adat Nagari Batipuah Ateh.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Aspek Akademis

Memberikan kontribusi ilmu terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan disiplin ilmu sosial, terutama bagi studi Sosiologi Konflik dan Rekonsiliasi yang berkaitan dengan konflik pembangunan jalan kabupaten yang ada di tingkat Nagari.

1.4.2 Aspek Praktis

1. Bahan masukan bagi peneliti lain khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik untuk meneliti permasalahan ini lebih lanjut.
2. Bahan informasi dan pedoman bagi pemerintah untuk mempertimbangkan dan memperhitungkan berbagai hal yang berhubungan dengan masalah konflik seperti dalam merumuskan kebijakan dalam penanggulangan masalah konflik yang sering terjadi baik antar masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Definisi Konflik

Dalam pandangan sosiologi, konflik juga diartikan sebagai pertentangan antar pihak. Menurut Webster (1996), istilah “conflict” di dalam bahasa aslinya berarti suatu “perkelahian, peperangan, atau perjuangan” yaitu berupa konfrontasi fisik anantara beberapa pihak. Kemudian berkembang dengan masuknya “ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide, dan lain-lain.

Weber (Collins, 1967: 85) mendefinisikan konflik sebagai perjuangan untuk mendominasi. Perjuangan tersebut bukan hanya dalam hal materialis saja, melainkan dalam bidang politis dan keyakinan. Perjuangan dapat terjadi untuk mewujudkan kepentingan ekonomi, hal ini dapat terjadi dalam bentuk perjuangan kelas, dan juga dalam kelompok status yaitu orang-orang yang menganggap anggota dari sebuah kelompok atau komunitas. Perjuangan juga terjadi dalam kelompok-kelompok kekuasaan (power group) yaitu kelompok politis. Setiap

kelas atau kelompok status mempunyai kepentingan. Kepentingan yang dimaksud Weber adalah kepentingan ekonomis dan kepentingan politis yaitu pengontrolan dan kekuasaan.

Menurut George Simmel konflik adalah sesuatu yang alamiah. Dalam hubungan superordinat dan subordinat dimungkinkan terjadinya konflik bahkan dalam hubungan sosial yang erat sekalipun sering terjadi konflik atau ketegangan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konflik sebagai salah satu bentuk dasar interaksi (Johnson, 1986:269-270).

Dalam pandangan Pruitt dan Rubbin (2004: 9-10) Konflik berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan. Menurut pandangan ahli psikologi ini bahwa konflik itu merupakan sesuatu hal yang bersifat tidak nyata melainkan hanya sebatas perbedaan kepentingan. Jadi, konflik itu menurut mereka hanya berkaitan dengan persepsi, artinya konflik merupakan kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan. Orang tidak punya kepercayaan bahwa aspirasinya dapat dibagi dan dijalankan pada waktu yang sama sehingga konflik terjadi. Namun definisi ini memiliki kelemahan yaitu konflik dianggap bukanlah suatu pertentangan kepentingan itu sendiri melainkan sebuah persepsi mengenai pertentangan kepentingan (Pruitt dan Rubin, 2004 : 9).

Kepentingan yang bertentangan sifatnya adalah kepentingan non-materialistis yaitu kepentingan untuk mempertahankan kekuasaan dan membela organisasi (kepentingan menjaga status quo). Dengan demikian konflik menjadi

suatu pertentangan kepentingan yang bersifat nyata dan merupakan produksi dari struktur sosial. Perbedaan kepentingan dikarenakan struktur sosial, dan konflik hanya timbul jika kesadaran akan kerugian dalam setiap keputusan pemegang otoritas, dan harus ada kelompok perjuang (Ritzer dan Goodman, 2005 : 153-157). Menurut Randall Collins, konflik juga merupakan pertentangan kepentingan yang sentral dalam kehidupan sosial. Teori konfliknya menjelaskan motivasi/motif orang berkonflik. Jadi, konflik dijelaskan dari dari sudut pandang individu tetapi dikaitkan dengan hal-hal lain yang bertentangan dengan struktur. Jadi pandangan Collins lebih integratif yang menggabungkan dengan ahli teori konflik sebelumnya, dan definisi Collins terhadap konflik adalah pertentangan kepentingan (disebabkan dari hal yang bersifat individual hingga struktural) yang timbul dari kepentingan manusia yaitu memaksimalkan keuntungan dan konflik bukan sekedar konflik kelompok melainkan juga dapat konflik individual (Ritzer dan Goodman, 2005 : 160-164).

Dalam penelitian ini definisi konflik yang akan dipakai ialah definisi konflik menurut Max Weber bahwa konflik sebagai perjuangan untuk mendominasi. Konflik antara Warga Batipuah Ateh dan Dinas PU Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu bentuk perjuangan untuk mendominasi dimana Warga berusaha mewujudkan kepentingan ekonominya dengan tindakan kembali mengarap lahan yang sudah menjadi lahan pembangunan jalan. Hal ini terjadi dalam bentuk perjuangan kelas, dan juga kelompok status yaitu warga pemilik lahan dan pengurus saluran irigasi. Perjuangan juga terjadi dalam kelompok-kelompok kekuasaan (power group) yaitu kelompok politis. Dalam penelitian ini

yang menjadi kelompok politis yaitu Dinas PU Kabupaten Tanah Datar. Kepentingan yang dimaksud Weber adalah kepentingan ekonomis dan kepentingan politis yaitu pengontrolan dan kekuasaan.

1.5.2 Penyebab Konflik

Timbulnya konflik tidak lepas dari keberadaan manusia dalam kehidupan kelompok yang dinamis dalam proses perubahan menuju perkembangan dan kemajuan. Menurut Dahrendorf, konflik muncul karena adanya pembagian kekuasaan dan penyebaran sumber daya alam yang tidak merata, akibat timbulnya kesenjangan antara yang memiliki otoritas dengan mereka yang tidak memiliki, serta kesenjangan dalam memperoleh sumber daya alam, ketika kesenjangan itu memuncak maka timbullah konflik (Ritzer, 1992: 30)

Coser menyatakan bahwa penyebab terjadinya konflik adalah kondisi-kondisi yang menyebabkan ditarikannya legitimasi dari sistem distribusi yang ada dan interaksi tekanan terhadap kelompok-kelompok tertentu yang tidak dominan. Selanjutnya penarikan legitimasi itu mempengaruhi variabel-variabel struktur sosial, derajat kesetiaan, dan taraf mobilitas yang diperbolehkan dalam suatu sistem (Soekanto, 1988: 83).

Dahrendorf melihat kelompok-kelompok pertentangan sebagai kelompok yang lahir dari kepentingan-kepentingan bersama para individu yang mampu berorganisasi. Perbedaan kepentingan yang dibuat Dahrendorf sehubungan dengan konsep kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan latent (terselubung, masih dibawah permukaan kesadaran) dengan kepentingan manifes (nyata dan disadari). Kepentingan laten tidak langsung disadari dan dimaksudkan

oleh pihak yang bersangkutan. Walaupun kepentingan laten tidak dipikirkan atau barangkali digeserkan kebawah sadar orang, namun kepentingan itu tetap ada dan berpengaruh juga. Kepentingan laten merupakan bagian dan berpengaruh juga. Kepentingan laten merupakan bagian objektif dari situasi sosial, kalau dibawah kondisi-kondisi tertentu yang sebentar lagi akan disebut sebagai kepentingan laten mulai disadari dan disetujui, maka kepentingan laten akan berubah menjadi kepentingan manifes, yang terwujud kedalam rencana-rencana dan program aksi (Veeger, 1993:)

Konflik terjadi karena perbedaan kepentingan antara kelompok komunitas terhadap kekuasaan dan wewenang terhadap suatu objek. Konflik dapat merupakan proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan, penyatuan, dan pemeliharaan struktur sosial. Konflik dapat menetapkan dan menjaga batas antara dua atau lebih konflik (Poloma, 2003: 107).

Menurut Dahrendorf analisis komunitas dengan memakai segi pandangan konflik, bertitik tolak dari kenyataan bahwa anggotanya dapat dikelompokkan kedalam dua kategori yaitu orang yang berkuasa dan mereka yang dikuasai. Dualisme ini yang termasuk struktur dan hakekat tiap-tiap kehidupan bersama mengakibatkan kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda dan mungkin saling berlawanan. Pada gilirannya diferensiasi kepentingan dapat melahirkan kelompok-kelompok yang berbenturan, inilah ketiga pengertian kunci: (Veeger, 1993: 214).

1. kekuasaan

2. kepentingan.

3. kelompok konflik

Randal Collin melihat bahwa faktor penyebab terjadinya konflik dalam kehidupan masyarakat adalah tidak bisa dilepaskan dari penggunaan kekerasan atau paksaan. Mereka yang menguasai alat paksaan mampu memaksakan kemauannya kepada orang lain dengan ancaman kekerasan. Oleh karena itu mereka yang mendapatkan paksaan terpaksa untuk tunduk supaya tetap hidup dan memenuhi kebutuhannya. Tetapi ini tidaklah berarti bahwa mereka secara emosional memiliki komitmen terhadap keteraturan sosial yang ada dengan pengertian yang sama seperti mereka yang berada dalam posisi atas (Johnson, 1990: 209-210).

Sedangkan menurut Nancy Tanner (dalam Saptomo, 1994:4) konflik yang terjadi pada masyarakat Minangkabau merupakan ekspresi dari pertentangan-pertentangan yang inheren dan ketidakserasian sebuah kebudayaan yang terpola yang berdasarkan kepentingan-kepentingan yang berlainan yang muncul dari struktur masyarakat itu sendiri. Dengan adanya perbedaan-perbedaan kepentingan dalam suatu kelompok tersebut, maka akhirnya akan terjadi tarik-menarik kepentingan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan orang lain dalam satu kelompok yang sama.

1.5.3 Definisi Resolusi Konflik

Menurut Lewis Coser (dalam Dingin, 2010:14) menjelaskan bahwa resolusi konflik merupakan sebuah proses sosial. Dalam proses tersebut hal yang

harus dihindari adalah dominasi sebuah pihak terhadap pihak lain. Resolusi konflik adalah suatu upaya sosial untuk mencapai persetujuan pihak-pihak yang berkonflik. Ketika pihak yang berkonflik berbagi sikap untuk menentukan hasil konflik, mereka berbagi pemahaman satu sama lain dan cenderung bermufakat untuk menyetujui beberapa norma atau aturan yang mengantarkan mereka untuk menilai masing-masing kekuatan mereka dan tindakan yang akan mereka lakukan.

Resolusi konflik adalah usaha menghentikan konflik dengan cara-cara analitis dan masuk ke akar permasalahan. Resolusi konflik berarti menyelesaikan konflik dengan memecahkan akar-akar dasar konflik sehingga situasi hubungan tidak ada lagi kekerasan, sikap pihak-pihak yang bertikai satu sama lain tidak lagi bermusuhan, dan struktur konflik telah berubah (Miall, 2002 : 31).

Pruitt dan Rubin mendefinisikan resolusi konflik sebagai usaha untuk mengakhiri kontroversi yang terjadi setelah kemandekan dan kesadaran masing-masing aktor konflik bahwa eskalasi bukanlah tindakan yang bijaksana sehingga kemudian terjadilah transisi, sehingga muncul cara-cara konflik yang secara kreatif dapat diturunkan kembali dari tangga eskalasi (Pruitt dan Rubin, 2004: 414). Lewis Coser mendefinisikan resolusi konflik dengan menggunakan konsep *terminasi konflik* yaitu proses sosial yang mendorong ke arah penghentian konflik (Coser, 1967: 37) , (dalam Putri, 2012: 12).

Dengan demikian, konsep Coser tentang resolusi konflik sama seperti Hugh Miall serta Pruitt dan Rubin yaitu usaha penghentian konflik. Dalam penelitian ini, definisi resolusi konflik yang digunakan adalah suatu upaya sosial

untuk mencapai persetujuan pihak-pihak yang berkonflik. Ketika pihak yang berkonflik berbagi sikap untuk menentukan hasil konflik, mereka berbagi pemahaman satu sama lain dan cenderung bermufakat untuk menyetujui beberapa norma atau aturan yang mengantarkan mereka untuk menilai masing-masing kekuatan mereka dan tindakan yang akan mereka lakukan. Pada konflik pembangunan jalan Balai Mato Aie-Balai Gamba ini nantinya akan dilihat bagaimana persetujuan dan komitmen timbal balik antara pihak yang berkonflik dengan tujuan yang sama yaitu penghentian konflik itu sendiri, karena terminasi konflik layaknya sebuah proses sosial dimana harus ada norma atau aturan yang disetujui pihak yang berkonflik.

1.5.4 Perspektif Sosiologis

1.5.4.1 Resolusi Konflik George Simmel

Simmel memberikan suatu konsep tentang masyarakat melalui interaksi timbal balik. Masyarakat dipandang lebih daripada hanya sebagai suatu kumpulan individu melainkan masyarakat menunjuk pada pola interaksi timbal balik antar individu. Pokok perhatian Simmel dari interaksi sosial bukanlah isi melainkan bentuk dari interaksi sosial itu sendiri. Simmel memiliki pandangan seperti itu karena menurutnya dunia nyata tersusun dari tindakan dan interaksi (Johnson, 1986:258).

Simmel berpendapat bahwa unit terkecil dalam kehidupan manusia yang menjadi ruang lingkup perhatian sosiologi adalah *dyad*. Bentuk *dyad* memiliki keunikan seperti pepatah yang mengatakan bahwa berdua itu sepasang. Keunikan dalam hubungan *dyad* yaitu dalam hubungan tersebut satu orang hanya

berhadapan dengan satu orang saja, maka kebutuhan tertentu, keinginan, karakteristik pribadi dari teman lain itu dapat ditanggapi dengan lebih sungguh-sungguh daripada dalam kelompok yang lebih besar. Akibatnya hubungan *dyad* menjadi intim dan unik secara emosional yang tidak mungkin terjadi dalam bentuk sosial lain yang lebih besar. Selain keunikan hubungan *dyad* ini ternyata juga memiliki kekurangan karena bisa menimbulkan eksklusif dan rentan konflik (Johnson, 1986:274-275).

Bentuk *triad* memiliki kemungkinan besar memperoleh makna di luar individu yang terlibat. *Triad* berpotensi melahirkan struktur kelompok. Akibatnya, terjadi ancaman yang lebih besar bagi individualitas anggotanya. *Triad* memungkinkan membawa dampak pelevelan umum pada anggotanya. Masuknya pihak ketiga dalam kelompok, sejumlah peran sosial menjadi mungkin. Sebagai contoh, pihak ketiga dapat memainkan peran sebagai penengah atau mediator pada perselisihan dalam kelompok, tetapi pihak ketiga dapat juga memanfaatkan perselisihan antar dua pihak yang lain demi keuntungannya sendiri atau menjadi sasaran yang dapat diperebutkan dua pihak lain. Anggota ketiga pun dapat secara sengaja mendorong terjadinya konflik antar dua pihak lain untuk memperoleh superioritas (memecah belah dan menguasai) (Johnson, 1986:275-276).

Menurut Simmel konflik mempunyai banyak bentuk antara lain ; pertandingan, antagonistik, konflik hukum, konflik mengenai prinsip-prinsip dasar, konflik antar pribadi, konflik dalam hubungan yang intim dan konflik yang mengancam untuk mengacaukan suatu kelompok. Bentuk konflik pertandingan

antagonistik, konflik hukum, merupakan konflik mengenai prinsip-prinsip dasar. Kesatuan itu ada karena persetujuan mereka terhadap peraturan-peraturan dasar yang mengatur konflik itu, sedangkan konflik antar pribadi yang mempunyai hubungan intim sumber kesatuannya (Johnson, 1986:270-272).

Simmel dalam teorinya mengemukakan tentang superordinat (mendominasi) dan subordinat (didominasi). Hubungan superordinat dan subordinat memungkinkan adanya konflik. Konflik adalah salah satu bentuk dasar interaksi. Hubungan saling ketergantungan antara konflik dan kekompakan dinyatakan juga dalam dinamika di dalam hubungan kelompok-dalam (*in-group*) dan kelompok-luar (*out-group*). Konflik memiliki kekuatan yang dikerahkan untuk memperjuangkan kemenangan, begitu juga suatu kelompok atau masyarakat cenderung memiliki sumber-sumber yang dapat dikerahkan dan solidaritasnya diperkuat apabila kelompok itu terlibat dalam konflik dengan kelompok atau masyarakat lain (Johnson, 1986:272).

Konflik merupakan gejala alamiah yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan sosial, namun ia tidak harus berkepanjangan. Simmel menganalisa beberapa bentuk atau cara untuk mengakhiri konflik antara lain dengan cara kompromi, berdamai, sepakat untuk tidak sepakat (Johnson, 1986:273-274).

Menurut Simmel terdapat beberapa penyebab keberhasilan resolusi peristiwa konflik. *Pertama*, hilangnya dasar konflik dari tindakan-tindakan mereka yang sedang berkonflik. *Kedua*, apabila salah satu pihak kehilangan kekuasaan untuk terus berjuang. Pihak yang kalah mungkin dengan bebas memilih untuk menyerah setelah merasa bahwa hasilnya tidak bisa berbeda

walaupun terus diperjuangkan. *Ketiga*, objek pertikaian dapat dibagi. *Keempat*, memberikan suatu hadiah “hiburan” kepada pihak yang menderita kekalahan. *Kelima*, peran pihak ketiga untuk penyelesaian konflik. Peran tidak memihak pihak ketiga merupakan faktor penting dalam mengatasi konflik. Pihak ketiga dapat berperan sebagai penengah dari para pihak yang berkonflik (Johnson, 1986: 273-277)

1.5.4.2. Peran Alternatif Pihak Ketiga

Menurut Simmel berbagai peran dapat dilakukan oleh pihak ketiga meliputi penengah, wasit, *Tertius Gaudens* (pihak ketiga yang menyenangkan) dan “orang yang memecah belah dan menaklukan” (*divider and conqueror*). Dalam beberapa situasi, peran penengahlah yang muncul karena ikatan antara kedua anggota dalam bentuk duaan didasarkan terutama pada hubungan mereka bersama dengan pihak ketiga (Johnson, 1986:276-277).

Dalam kasus konflik antara kedua belah pihak, peran tidak memihak dari seorang penengah mungkin merupakan faktor yang penting dalam mengatasi konflik. Dengan mempertahankan peran tidak memihak, penengah itu cenderung untuk diterima oleh kedua belah pihak sebagai yang obyektif dan adil. Tetapi, peran ini tidak mencakup penyelesaian konflik, kecuali hanya berfungsi sebagai penghubung antara masing-masing pihak yang berkonflik (Johnson, 1986:277).

Peran wasit berbeda dengan peran penengah terutama dalam hal dimana wasit itu memberikan putusan akhir yang mengatasi konflik. Seperti halnya dengan peran penengah, pihak-pihak yang berkonflik itu harus menerima wasit sebagai pihak ketiga itu sebagai orang yang obyektif dan adil, dan para pihak

harus mengemukakan kasus mereka sendiri kepada pihak ketiga dengan cara yang se-obyektif mungkin. Akan tetapi sesudah melakukan hal ini, kedua belah pihak harus bersepakat untuk disatukan oleh keputusan wasit daripada mereka sendiri akhirnya harus bertemu. Tidak seperti apa yang terjadi pada upaya menengahi orang yang berkonflik, meminta pertolongan pada wasit merupakan suatu pengakuan bahwa pihak yang berkonflik itu sendiri tidak dapat mencapai kesepakatan (Johnson, 1986:277).

Maksud dan strategi peran-peran orang ketiga, *Tertius Gaudens* dan *Divider and Conqueror* yaitu tidak terlalu ramah dan bersifat membantu hubungan duaan seperti penengah dan wasit. Peran *Tertius Gaudens* berupa pengambilan keuntungan dari konflik yang sedang berlangsung atau yang potensial antara anggota kelompok duaan untuk kepentingan pribadi selanjutnya. Peran *Divider and Conqueror* adalah pihak ketiga dengan sengaja membangkitkan konflik antara para anggota kelompok duaan untuk memperoleh keuntungan dari ketidakcocokan mereka (Johnson, 1986:277-278).

1.5.5 Resolusi Konflik di Luar Peradilan

Pendekatan non-litigasi (di luar peradilan) atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR) merupakan pendekatan penyelesaian konflik di luar peradilan formal. Proses penyelesaian konflik non litigasi dapat diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat karena masyarakat dipandang aktif memilih dan menentukan hukumnya sendiri. Hukum yang dimaksud bukan berarti hukum tertulis sebagaimana yang tertulis dalam peradilan formal, akan tetapi mencakup prosedur, substansi, nilai-nilai budaya maupun prinsip-prinsip hukum. Dasar

pengetahuan tersebut bersumber dari hukum yang ada dalam masyarakat sendiri, seperti kerapatan adat Nagari dalam masyarakat Minangkabau (Saptomo, 2004 : 5-10).

Dalam ADR dikenal bentuk- bentuk penyelesaian konflik (Saptomo, 2005) seperti negosiasi yaitu sebagai proses penyelesaian konflik yang menekankan suatu komunikasi verbal dimana pihak- pihak yang terlibat konflik menyelesaikan sendiri tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah, baik yang berwenang mengambil keputusan (arbitrase dan litigasi). Sementara mediasi adalah proses penyelesaian konflik yang menekankan suatu komunikasi verbal antara pihak- pihak yang terlibat sengketa dengan keterlibatan pihak ketiga, namun ia netral dan tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan selain memfasilitasi proses penyelesaian konflik.

Dalam resolusi konflik pembangunan jalan antara warga Batipuah Ateh, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Datar, Kerapatan Adat Nagari Batipuah Ateh merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. DPRD dalam hal ini berperan sebagai pembangun kesepakatan yang bersifat *win-win solution* sehingga nantinya tidak ada pihak yang dirugikan baik itu warga Batipuah Ateh maupun Dinas PU Kabupaten Tanah Datar.

Dalam penyelesaian konflik di luar pengadilan dengan ADR ada beberapa proses penyelesaian konflik, yaitu:

1. Negosiasi

Merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang menekankan suatu komunikasi verbal dimana pihak-pihak yang terlibat suatu sengketa menyelesaikan sendiri tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah.


2. Mediasi

Merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang menekankan keterlibatan pihak ketiga. Namun dalam hal ini, pihak ketiga bersifat netral dan tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan selain memfasilitasi proses penyelesaian sengketa.

3. Arbitrase

Merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang menekankan komunikasi verbal antara pihak-pihak yang terlibat suatu sengketa yang menekankan komunikasi verbal antara pihak-pihak yang terlibat suatu sengketa dengan kehadiran pihak ketiga yang berwenang mengambil keputusan (Saptomo, 2005:10).

Dalam skripsi ini, proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan menggunakan teknik ADR dilakukan oleh DPRD Kabupaten Tanah Datar yaitu pihak yang berperan sebagai mediator. DPRD melakukan mediasi kepada para pihak yang nantinya berfungsi untuk memfasilitasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Datar, warga Batipuah Ateh dan Kerapatan Adat Nagari Batipuah Ateh. Dalam hal ini, DPRD Kabupaten Tanah Datar hanya memediasi dan tidak bisa mengambil keputusan.



1.5.6 Penelitian Relevan

Penelitian mengenai resolusi konflik sudah pernah diteliti sebelumnya oleh mahasiswa FISIP Universitas Andalas. Adapun penelitian mengenai resolusi konflik pernah dilakukan oleh Mila Selvia (2010) yang berjudul “Resolusi Konflik antara Karyawan dengan Perusahaan Bunda Medical Center (BMC)”. Penelitian ini berfokus pada proses resolusi konflik antara karyawan dan perusahaan Bunda Medical Center (BMC) serta peran Dinsosnaker sebagai mediator.

Selanjutnya, resolusi konflik juga pernah diteliti oleh Zeni Eka Putri (2012) yang berjudul “Resolusi Konflik Pembangunan Tower Sutt 12 dan 13 antara Warga Padang Besi dengan PT PLN Padang”. Penelitian ini berfokus pada proses membangun kesepakatan para pihak dengan melihat peran Bapedalda Kota Padang sebagai mediator.

Penelitian mengenai resolusi konflik pernah dilakukan oleh Ira Arista (2009) yang berjudul “Proses Resolusi Konflik Perluasan Areal Cadangan Eksplorasi Tambang Batu Kapur PT. Semen Padang Seluas 412 Ha”. Penelitian ini berfokus pada proses resolusi yang diupayakan para pihak yang berkonflik di luar pengadilan.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka penelitian ini lebih memfokuskan pada upaya-upaya dan penyebab tidak berhasilnya resolusi konflik yang dilakukan sehingga menyebabkan terbengkalainya pembangunan jalan Balai Mato Aie-Balai Mato Aie yang ada di Nagari Batipuah Ateh.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena penelitian ini mencari bagaimana resolusi konflik pembangunan jalan di Nagari Batipuah Ateh. Hanya penelitian kualitatiflah yang mampu melakukannya. Dengan tipe pendekatan deskriptif, karena penelitian ini dapat menggambarkan dan menjelaskan penyebab terjadinya konflik, dan upaya penyelesaiannya serta penyebab tidak berhasilnya resolusi konflik.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka (Afrizal, 2014: 13).

Metode penelitian kualitatif dipilih karena metode penelitian kualitatif mengungkapkan aksi orang lain mempunyai konsekuensi yang tidak diinginkan dan ini menimbulkan konsekuensi-konsekuensi bagi orang lain dan bagi masyarakat (Afrizal, 2014: 39) serta berguna untuk mengungkapkan proses kejadian secara mendetail, sehingga diketahui dinamika sebuah realitas sosial dan saling pengaruh terhadap realitas sosial. Hal ini dapat menginformasikan penyebab sebuah kejadian adalah respon orang atau kelompok sosial terhadap aksi orang lain atau kelompok sosial lain (Afrizal, 2014: 38).

Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan dengan jenis data yang akan dikumpulkan dan dianalisis. Kedua,

pertimbangan teoritis karena berhubungan erat dengan teori tertentu yang mendasari penelitian. Ketiga, penggunaan metode penelitian dalam ilmu-ilmu sosial secara umum terpengaruh pula pada pandangan tentang esensi ilmu, disebut paradigma (Afrizal, 2005: 32-34).

Menurut Bogdan dan Taylor, metode kualitatif diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dan bertujuan untuk menyumbangkan pengetahuan secara mendalam mengenai objek penelitian (Moleong, 1998: 3).

Sementara itu, tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mendeskripsikan suatu fenomena atau kenyataan sosial yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Penggunaan metode ini akan memberikan peluang kepada peneliti untuk mengumpulkan data-data yang bersumber dari wawancara, catatan lapangan, foto-foto, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi guna menggambarkan subyek penelitian (Moleong, 1998: 6). Sedangkan menurut Faisal penelitian deskriptif juga dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena tertentu, kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti (Faisal, 2003: 20).

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa penelitian deskriptif mencoba untuk mencari data seluas-luasnya dalam rangka mencari kondisi sosial dari sekelompok manusia. Begitu pula dengan penelitian mengenai konflik pembangunan jalan

Balai Mato Aie-Balai Gamba di Nagari Batipuh Atas Kabupaten Tanah Datar. Dimana peneliti mendeskripsikan resolusi konflik pembangunan Jalan Balai Mato Aie-Balai Gamba di Batipuah Ateh. Penelitian deskriptif ini juga memberikan peluang bagi peneliti untuk mendapatkan hasil yang baik sesuai dengan tujuan penelitian, karena pada prinsipnya permasalahan ini akan dikupas sedemikian rupa.

Dipilihnya metode penelitian kualitatif berkaitan dengan teori-teori yang melandasi penelitian, pandangan tentang hakekat ilmu, dan data yang diperlukan (Afrizal, 2014:10). Dengan menggunakan metode ini tentu menghubungkan teori resolusi konflik akan lebih baik dibandingkan dengan kuantitatif, hal ini juga berkaitan dengan data yang dibutuhkan. Data yang dibutuhkan tentu saja berupa kata-kata yang didapat dengan cara menggunakan wawancara mendalam.

1.6.2 Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam (Afrizal, 2014: 139). Seorang informan adalah penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya atau orang lain atau suatu kejadian kepada peneliti (Spradley, 1997: 35).

Ada dua kategori informan : informan pengamat dan informan pelaku. Informan pengamat adalah informan yang memberikan informasi tentang orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti. Informan dengan kategori ini dapat orang yang tidak diteliti dengan kata lain orang lain yang mengetahui orang yang kita teliti atau pelaku kejadian yang diteliti. Kemudian informan

pelaku adalah informan yang memberikan keterangan tentang dirinya, tentang perbuatannya, tentang pikirannya, tentang interpretasinya (maknanya) atau tentang pengetahuannya. Mereka adalah subjek penelitian itu sendiri (Afrizal, 2014: 139).

Teknik pemilihan informan dengan teknik *purposive sampling* adalah mekanisme disengaja dimana sebelum melakukan penelitian para peneliti menetapkan kriteria tertentu yang mesti dipenuhi oleh orang seseorang sebagai sumber informasi. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, peneliti telah mengetahui identitas orang-orang yang akan dijadikan informan penelitiannya sebelum penelitian dilakukan (Afrizal 2014: 140). Informan dalam penelitian ini dipilih dengan sengaja (*purposive*) yaitu para informan dicari berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti dan peneliti mengetahui identitas orang-orang yang pantas menjadi informan dan keberadaan mereka diketahui oleh peneliti. Kriteria informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat langsung dengan konflik, dan orang yang mengetahui konflik pembangunan jalan Balai Mato Aie-Balai Gamba di Nagari Batipuah Ateh. Informan dalam penelitian ini adalah kedua belah pihak yang berkonflik, pihak yang terlibat dalam penyelesaian konflik, dan pihak-pihak yang tidak terlibat tetapi mengetahui konflik yang terjadi.

Penelitian ini peneliti membuat beberapa kriteria informan penelitian, seperti berikut:

- a. Warga Nagari Batipuah Ateh yang terlibat konflik dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Datar
- b. Warga pemilik tanah dari lahan pembangunan jalan.

- c. Warga Nagari Batipuah Ateh yang terkena dampak langsung dari pembangunan jalan dan mengalami kerugian karena tidak bisa panen akibat rusaknya saluran irigasi sawah.
- d. Pihak yang terlibat secara langsung dalam penyelesaian konflik yang berasal dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Datar dan UPT Wilayah IV Dinas PU.
- e. Mereka yang memahami permasalahan pembangunan jalan Balai Mato Aie-Balai Gamba seperti Tokoh Masyarakat, KAN dan DPRD Kabupaten Tanah Datar.
- f. Pihak yang terlibat dalam penyelesaian konflik pembangunan jalan Balai Mato Aie-Balai Gamba.



Dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti menemukan 15 orang informan penelitian. Berikut data-data informan penelitian:

Tabel 1.1. Data Informan Penelitian

No.	Nama	Pekerjaan	Alamat	Keterangan
1.	Rasyidin, Dt. Sutan Tan Barakan	Petani	Balai Mato Aie	Pemilik tanah
2.	Siaba, Dt. Tan Gnti	Petani	Balai Mato Aie	
3.	Marjunis, Lb. Basa	Petani	Balai Gamba	
4.	Amrizal, Pk. Pangulu	Petani	Balai Gamba	Kelompok terdampak
5.	DT. Rangkai adia	Petani	Balai Mato Aia	
6.	Sutan Pudir	Petani	Balai Sabuah	
7.	Lusmaniar	Petani	Balai Gamba	
8.	Midar	Petani	Banda Katiak	
9.	Azisman, Dt. Sinaro Alam Nan Putih	Wali Nagari	Subarang	
10.	Wardi, SE	Kasi Penataan Bina Marga	Limo Kaum	Dinas Pu
11.	Ar	Konsultan	Padang Panjang	UPT. Wilayah IV
12.	DT. Mancayo	Ketua KAN	Padang	
13.	D	Anggota DPRD	Batusangkar	DPRD
14.	Mukhlis, SH, Dt. Garak Gampo	PNS	Balai Gamba	Tokoh masyarakat
15.	Wan, Dt. Gadang	Petani	Balai Mato Aie	

Sumber : Data Primer Tahun 2016

1.6.3 Data yang Diambil

Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata dan gambar. Penelitian kualitatif data yang dikumpulkan umumnya berupa kata-kata (tertulis maupun lisan) dan perbuatan- perbuatan manusia (Afrizal, 2014 : 16-17).

Data yang peneliti ambil atau dikumpulkan di lapangan ada dua macam yaitu :

1. Data primer adalah data yang diperoleh dari orang yang menjadi informan penelitian dengan cara wawancara mendalam yaitu memastikan dan menyesuaikan kebenaran dari apa yang telah diwawancara. Data yang diambil dalam penelitian ini adalah penyebab warga memprotes pembangunan jalan, upaya-upaya penyelesaian yang dilakukan oleh warga Batipuah Ateh, KAN dan Dinas PU Kabupaten Tanah Datar dan tidak berhasilnya resolusi konflik sehingga terbengkalainya pembangunan jalan Balai Mato Aie-Balai Gamba.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari media yang dapat mendukung dan relevan dengan penelitian ini, serta dapat diperoleh dari studi kepustakaan, dokumentasi, data statistik, foto-foto, literatur-literatur hasil penelitian dan artikel. Data ini berupa buku-buku, laporan, hasil penelitian atau dokumen yang relevan dan sama dengan penelitian ini. Data sekunder yang dimaksud adalah data-data yang berhubungan dengan surat-surat yang berkaitan dengan konflik pembangunan jalan Balai Mato Aie-Balai Gamba, serta dokumen lain yang dapat menunjang tercapainya penelitian ini.

1.6.4. Teknik dan Proses Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif menganalisis kata-kata yang menyatakan alasan-alasan atau interpretasi atau makna-makna dan kejadian-kejadian serta perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang perorangan maupun kelompok sosial. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah wawancara mendalam

(*in-depth interview*), observasi terlibat dan pengumpulan dokumen (Afrizal, 2014: 20).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan pengumpulan dokumen.

1. Wawancara mendalam

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 1998: 135). Dalam penelitian bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara dengan pertanyaan tidak berstruktur dimana wawancara bersifat mendalam, artinya adalah pertanyaan yang bersifat terbuka.

Menurut taylor perlu dilakukan berulang ulang kali antara pewawancara dengan informan. Pernyataan berulang-ulang kali tidaklah berarti mengulangi pertanyaan yang sama dengan beberapa informan atau dengan informan yang sama. Berulang kali berarti menanyakan hal-hal yang berbeda kepada informan yang sama untuk tujuan klarifikasi informasi yang sudah didapat dalam wawancara sebelumnya dengan seorang informan (Afrizal, 2014: 136).

Wawancara bertujuan untuk menjaring data sebanyak mungkin dengan cara berdialog langsung dan mengajukan pertanyaan yang relevan dengan penelitian. Dalam hal ini yang diwawancarai oleh peneliti adalah proses pembangunan jalan Balai Mato Aie-Balai Gamba, gambaran umum terjadinya konflik, pihak yang terlibat, upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik, penyebab

terjadinya konflik dan upaya penyelesaian yang sudah diupayakan kedua belah pihak dan upaya pihak lain dalam menyelesaikan konflik. Dalam wawancara mendalam peneliti mewawancarai para pihak yang terlibat dalam konflik yaitu warga pemilik tanah ulayat, warga pemilik sawah, Kerapatan Adat Nagari Batipuah Ateh, Dinas PU Kabupaten Tanah Datar, tokoh masyarakat, DPRD Kabupaten Tanah Datar dan UPT Wilayah IV. Pada saat penelitian berlangsung peneliti menggunakan alat pengumpulan data yang membantu proses wawancara seperti pedoman wawancara, buku catatan, pena dan kamera.

Dalam proses wawancara dengan informan penelitian terdapat beberapa kendala untuk mendapatkan informasi terkait masalah yang diteliti. Selama wawancara dengan informan peneliti susah untuk meminta keterangan dan informasi. Setelah itu untuk wawancara peneliti juga sering ditanya balik tentang tujuan dari penelitian ini. Oleh sebab itu, peneliti menjelaskan terlebih dahulu kepada informan bahwa wawancara ini dilakukan untuk tugas akhir kuliah. Dengan tetap melakukan pendekatan dengan informan, akhirnya peneliti bisa mengali informasi lebih dalam lagi.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan para pemilik tanah ulayat, pemilik sawah, pemerintah Nagari, KAN dan Dinas PU Kabupaten Tanah Datar. Dari hasil wawancara diperoleh informasi-informasi seperti kronologis kejadian konflik, pihak yang terlibat, upaya-upaya yang dilakukan para pihak dan penyebab gagalnya resolusi konflik yang dilakukan.

2. Pengumpulan dokumen

Pengumpulan dokumen merupakan pengumpulan bahan tertulis berupa media, notulen-notulen rapat, surat- menyurat dan laporan- laporan untuk mencari informasi yang diperlukan. Pengumpulan dokumen dilakukan untuk memeriksa kebenaran atau ketepatan informasi yang diperoleh dengan wawancara mendalam yang telah dilakukan. Tanggal dan angka-angka tertentu lebih akurat dalam surat atau dokumen dari pada hasil wawancara mendalam. Bukti-bukti tertulis tentu lebih kuat dari informasi lisan untuk hal-hal tertentu, seperti janji-janji, peraturan-peraturan, realisasi sesuatu atau respon pemerintah terhadap sesuatu (Afrizal, 2014: 21).

Pengumpulan dokumen penelitian peneliti mulai mengumpulkannya dari instansi yang lebih rendah ke instansi yang lebih tinggi. Dimulai dari pengumpulan dokumen pembangunan jalan dari pemerintah nagari, Kerapatan Adat Nagari, dokumen penyelesaian dari warga Nagari Batipuah Ateh, dan dokumen dari pemerintah kabupaten serta dokumen-dokumen penting lainnya dari instansi terkait.

Dalam proses pengumpulan data untuk membuktikan ketepatan dan kebenaran informasi yang disampaikan oleh informan. Peneliti menemukan beberapa kendala dalam proses pengumpulan dokumen. Kendala tersebut terjadi ketika peneliti meminta dokumen penting. Pihak terkait tidak bersedia memberikan dokumen tersebut dengan alasan rahasia Negara. Padahal peneliti sudah menunjukkan surat izin penelitian dari Kesbangpol Kabupaten. Untuk mendapatkan dokumen tersebut, peneliti berusaha untuk menemui atasan dari

instansi terkait. Setelah melakukan pertemuan dengan atasan instansi terkait, akhirnya peneliti bisa mendapatkan dokumen tersebut.

1.6.5. Unit Analisis

Menurut Hamidi (2005: 75-76) menyatakan bahwa unit analisis adalah satuan yang diteliti yang bisa berupa individu, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial seperti misalnya aktifitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian. Unit analisis dalam suatu penelitian berguna untuk memfokuskan kajian dalam melakukan penelitian yang dilakukan atau dengan pengertian lain objek yang diteliti ditentukan kriterianya sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis adalah individu dan lembaga. Individu yang dimaksud disini adalah warga Batipuh Atas yang terlibat konflik sedangkan lembaga disini adalah Dinas PU Kabupaten Tanah Datar dan Kerapatan Adat Nagari Batipuh Ateh yang terlibat dalam masalah ini.

1.6.6. Analisa Data

Analisis data merupakan suatu proses penyusunan data, supaya data mudah dibaca dan ditafsirkan oleh peneliti. Menurut Moleong, analisis data adalah proses pengorganisasian data yang terdiri dari catatan lapangan, hasil rekaman, dan foto dengan cara mengumpulkan, mengurutkan, mengelompokkan, serta mengkategorikan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga mudah diinterpretasikan dan dipahami (Moleong, 1998:103).

Analisis data penelitian kualitatif adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan bagian-bagian dan saling keterkaitan antara bagian-bagian dan keseluruhan dari data yang telah dikumpulkan untuk menghasilkan klasifikasi

atau tipologi. Aktivitas peneliti dalam penelitian kualitatif dengan demikian, adalah menentukan data penting, menginterpretasikan, mengelompokkan ke dalam kelompok-kelompok tertentu dan mencari hubungan antara kelompok-kelompok (Afrizal, 2014: 175-176).

Analisis data selama melakukan penelitian tersebut merupakan bagian penting dari penelitian kualitatif, karena aktivitas ini sangat menolong peneliti untuk dapat menghasilkan data yang berkualitas disebabkan peneliti telah mulai memikirkan data dan menyusun strategi guna mengumpulkan data selanjutnya pada masa proses pengumpulan data. Aktivitas analisis data selama proses pengumpulan data dapat menolong peneliti supaya tidak pulang-pergi ke lapangan ketika menulis laporan penelitian (Afrizal, 2014: 177).

Analisis data dilakukan mulai dari awal sampai akhir penelitian dimana data sudah dapat dikatakan jenuh. Data yang dikumpulkan dari lapangan diklasifikasikan secara sistematis dan dianalisis menurut kemampuan interpretasi peneliti dengan dukungan data primer dan data sekunder yang ada berdasarkan kajian teoritis yang relevan. Analisis data yang dilakukan oleh penulis adalah yaitu peneliti melakukan perluasan catatan lapangan. Kemudian, setelah catatan lapangan diperluas peneliti melakukan koding dengan menandai bagian penting dari catatan lapangan tersebut. Kemudian, peneliti melakukan analisa dengan melihat bagaimana hubungan *point* penting yang disampaikan informan dengan pertanyaan penelitian. Peneliti juga melihat temuan-temuan dari dokumen. Setelah menganalisis dokumen dan melakukan analisis terhadap catatan lapangan kemudian peneliti mengambil kesimpulan dari hasil analisis tersebut. Dari hasil

analisis wawancara mendalam didukung analisis dokumen, maka diperoleh tentang gambaran umum konflik, penyebab terjadinya konflik, upaya-upaya yang dilakukan para pihak dalam menyelesaikan konflik dan penyebab tidak berhasilnya resolusi konflik yang dilakukan.

1.6.7. Proses Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis membagi tiga tahap yang dilalui dari awal sampai akhir penelitian. Tahap-tahap tersebut adalah tahap pra lapangan, tahap di lapangan atau pekerjaan lapangan, dan terakhir tahap pasca lapangan (analisa data).

Pada tahap pra lapangan, penulis memulai dengan pembuatan dan penyusunan rancangan penelitian atau disebut juga dengan proposal penelitian. Setelah bimbingan dengan kedua Dosen pembimbing maka pada bulan Agustus 2016, proposal tersebut diseminarkan. Setelah lulus ujian proposal, penulis mengurus surat-surat penelitian untuk turun ke lapangan mulai dari Fakultas, Kabupaten dan pihak-pihak terkait lainnya. Sebelum turun ke lapangan terlebih dahulu mempersiapkan pertanyaan penelitian dan menyusun daftar data yang dibutuhkan serta cara pengambilannya, dari daftar tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa ada data yang diperoleh dari kantor wali Nagari, KAN, Dinas Pekerjaan Umum dan DPRD Kabupaten Tanah Datar. Setelah itu peneliti mulai melakukan penelitian sesuai dengan rencana metode penelitian. Penelitian dimulai semenjak tanggal 14 September sampai Desember sambil menyusun laporan penelitian.

Pengambilan data sekunder dimulai pada tanggal 20 September 2016, adapun kegiatan yang dilakukan adalah pengambilan data ke Kantor Wali Nagari Batipuah Ateh adalah berupa gambaran geografis daerah Batipuah Ateh dan demografi penduduk. Setelah itu peneliti pun terus menggali informasi dari berbagai pihak mengenai siapa-siapa yang mengetahui secara jelas sejarah maupun alur konflik. Setelah mendapatkan beberapa nama informan, lalu dari informan tersebut digali lagi mengenai informan selanjutnya.

Wawancara dimulai dengan perkenalan diri kepada informan dan menjalin keakraban sehingga percakapan lebih santai dan tidak kaku. Lama wawancara berkisar dari satu jam sampai dua jam dalam satu kali pertemuan. Dalam sehari peneliti melakukan wawancara dengan satu dan dua orang informan. Hal ini disebabkan karena jarak dan waktu informan.

Wawancara dengan warga Batipuah Ateh ditemui di rumah informan sedangkan wawancara dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum, Kerapatan Adat Nagari Batipuah Ateh dan DPRD Kabupaten Tanah Datar dilakukan di kantor tempat informan beraktifitas. Dalam pemilihan informan penulis lakukan berdasarkan kebutuhan penelitian dan kejenuhan data.

Selama penelitian penulis selalu menjaga dan membentengi diri agar tetap netral dan tidak menimbulkan keberpihakan kepada salah satu pihak yang berkonflik. Karena penulis menyadari tujuan penelitian ini bukanlah untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Penulis hanya menjangkau data sebanyak-banyaknya untuk dapat menjawab tujuan penelitian ini

Tahap terakhir adalah tahap pasca lapangan. Tahap ini merupakan tahap yang rumit dan memakan waktu paling lama. Disini penulis mengklasifikasikan atau mengelompokkan data-data yang dapat di lapangan. Setelah dikelompokkan, penulis membuat suatu kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti. Kemudian hasil yang diperoleh disajikan dalam bentuk tulisan ilmiah yang melalui perbaikan-perbaikan dan arahan dari dosen pembimbing dan dosen penguji, yang akhirnya menjadi sebuah skripsi.

1.6.8. Lokasi Penelitian

Seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang permasalahan, daerah yang dijadikan sebagai lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Nagari Batipuah Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar. Peneliti memilih daerah Batipuh Atas sebagai lokasi penelitian karena di daerah tersebut terjadi konflik pembangunan dan salah satu konflik pembangunan yang terjadi adalah konflik pembangunan jalan Balai Mato Aie-Balai Gamba yang akan dibangun oleh Dinas PU Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

1.6.9. Definisi Operasional

) Konflik

Konflik sebagai perjuangan untuk mendominasi. Perjuangan tersebut bukan hanya dalam hal materialis saja, melainkan dalam bidang politis dan keyakinan. Perjuangan dapat terjadi untuk mewujudkan kepentingan ekonomi, hal ini dapat terjadi dalam bentuk perjuangan kelas, dan juga dalam kelompok status yaitu orang-orang yang menganggap anggota dari sebuah kelompok atau komunitas. Perjuangan juga terjadi dalam

kelompok-kelompok kekuasaan (power group) yaitu kelompok politis. Setiap kelas atau kelompok status mempunyai kepentingan.

) **Resolusi Konflik**

Merupakan usaha untuk mengakhiri kontroversi yang terjadi setelah kemandekan dan kesadaran masing-masing aktor konflik bahwa eskalasi bukanlah tindakan yang bijaksana sehingga kemudian terjadilah transisi, sehingga muncul cara-cara konflik yang secara kreatif dapat diturunkan kembali dari tangga eskalasi

) **Pihak Ketiga**


Individu atau kolektif yang berada di luar konflik antara dua pihak atau lebih dan mencoba agar mereka (para pihak) dapat mencapai kesepakatan.

) **Dyad**

Kelompok yang terdiri dari dua orang dan dalam hubungan tersebut satu orang hanya berhadapan dengan satu orang saja, maka kebutuhan tertentu, keinginan, karakteristik pribadi dari teman lain itu dapat ditanggapi dengan lebih sungguh-sungguh daripada dalam kelompok yang lebih besar.

) **Triad**

Satu satuan sosial yang paling kecil, dimana masing-masing pihak dikonfrontasikan oleh suatu pluralitas, dan dengan harus memperhitungkan tidak hanya kepribadian satu orang saja, tetapi juga dari dua orang yang lainnya.



) **Mediasi**

Merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang menekankan keterlibatan pihak ketiga.

1.6.10. Jadwal Penelitian

Tabel. 1.2
Jadwal Penelitian

No.	Uraian Kegiatan	2016				2017			
		Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
1.	Mengurus Surat Izin Penelitian	■							
2.	Membuat Matriks Penelitian	■							
3.	Penelitian Lapangan	■							
	- Mengunjungi Informan	■	■						
	- Wawancara Mendalam	■	■						
	- Observasi	■	■						
4.	Analisis Data								
	- Kodifikasi Data			■					
	- Penyajian Data			■					
5.	Penulisan Draft Skripsi			■	■				
6.	Bimbingan Skripsi					■	■	■	
7.	Ujian Skripsi								■